



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 326 /2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA PADA SEKOLAH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, mampu berpartisipasi dan melaksanakan pelestarian dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang dan masa depan, dipandang perlu dilaksanakan Program Adiwiyata pada sekolah di Kabupaten Barito selatan;
- b. bahwa untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program Adiwiyata pada sekolah di Kabupaten Barito selatan, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Pembina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembina pada Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Barito Selatan tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Pembina Pelaksanaan Program Adiwiyata Pada Sekolah Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengembangkan/melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - b. sosialisasi Program Adiwiyata kepada Sekolah/ Madrasah;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis kepada Sekolah/ Madrasah;
 - d. menetapkan penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kabupaten; dan
 - e. melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- memfasilitasi koordinasi Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - memfasilitasi pelaksanaan pembinaan (sosialisasi/ bimtek/pendampingan) Sekolah/Madrasah Adiwiyata di tingkat Kabupaten Barito selatan; dan
 - mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Agustus dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 326 /2025
TANGGAL : 17 September 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA PADA SEKOLAH DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025

TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA PADA SEKOLAH DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Koordinator
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok	Anggota
12.	General Manager PT. Nusantara Raya Solusi (NRS)	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 326 /2025
TANGGAL : 17 september 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA PADA SEKOLAH DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROGRAM ADIWIYATA PADA SEKOLAH DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM SEKRETARIAT
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	UFUK TIMUR,A.Md KL./ Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	RITA YUNIATI, ST./ Teknik penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	NAAN ONI APRIANTO, S,Si./ Teknik penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	IDHAM/Kepala UPT TPA Rikut Jawa	Anggota
8.	APRILIANI, ST./ Pengendali dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	NORA FORINA, S.Si, M.Ling./ Penelaah Teknis Kebijakan pada UPT.Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	ENY PASKANITA, S.Hut./ Pengendali dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito selatan	Anggota
11.	DARMULI, SST./Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito selatan	Anggota

12.	FRISSILIA DESTANIA, ST. Pengendali dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	SARI LATIFAH, S.Pd./ Penata Layanan Oprasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	ZURJANI, S.Pd./ Penata Layanan Oprasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

